

ABSTRAK

NOVIANTI / NIM 2210622029

**PERLINDUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
REKAM MEDIS ELEKTRONIK PADA KLINIK PRATAMA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM
ABDUL KOLIB, HANDAR SUBHANDI BAKHTIAR**

Transformasi Kesehatan Indonesia mengalami perkembangan pesat. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mencanangkan enam Pilar Transformasi Kesehatan salah satunya adalah Pilar Transformasi Teknologi kesehatan terkait dengan sistem informasi kesehatan pun telah berkembang sangat pesat di sektor kesehatan, salah satunya adalah rekam medik elektronik (RME). Rekam medik elektronik sudah digunakan di berbagai fasilitas layanan kesehatan dunia sebagai bentuk peralihan wujud rekam kesehatan dari wujud kertas menjadi elektronik. Di seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia. Kompleksnya penyelenggaraan RME dengan berbagai tantangannya, sehingga diperlukan evaluasi menilai kesiapan pelaksanaan RME. Tata Kelola RME tidak mampu menghadapi hambatan yang membutuhkan solusi agar menghasilkan perubahan efektif sistem informasi teknologi baru. Pembaharuan Sistem teknologi informasi elektronik dapat menjamin keamanan data RME. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2022 diatur perihal Penyelenggaraan RME melalui Perjanjian Kerja Sama dengan PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) di Fasyankes, namun belum memberikan jaminan kepastian hukum yang beresiko kebocoran data di pihak PSE. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan RME dan kekuatan Perlindungan dan Pertanggungjawaban hukum Rekam Medis Elektronik. Pengetahuan dari hasil penelitian bermanfaat untuk PSE dan Fasyankes yang melaksanakan Perjanjian Kerja Sama. Metode penelitian ini adalah Normatif Empiris. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan RME belum maksimal dan diperlukan kepastian hukum untuk menjamin kekuatan perlindungan hukum dan pertanggung jawaban hukum RME terhadap Klinik Pratama. Terdapat kendala Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Indonesia yang dapat menjadi ancaman keamanan data. Menjadi kebutuhan yang mendesak akan regulasi yang khusus mengatur Rekam Medis Elektronik tentang hak kewajiban dan pengaturan sanksi bila ada kebocoran data rekam medik elektronik dari pihak PSE. Kesimpulan penelitian adalah belum ada regulasi RME saat ini yang mengatur khusus perlindungan hukum rekam medik elektronik. Regulasi RME yang ada belum efektif memberikan perlindungan hukum RME di Fasyankes ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum. Saran penelitian adalah pemerintah perlu segera menetapkan peraturan khusus tentang rekam medik elektronik yang mengatur tentang teknis hak dan kewajiban PSE dengan Fasyankes dalam penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik.

Kata kunci: rekam medik elektronik, fasilitas pelayanan kesehatan, Keamanan Data.

ABSTRACT

NOVIANTI/ NIM 2210622029
LEGAL PROTECTION AND ACCOUNTABILITY
ELECTRONIC MEDICAL RECORDS AT PRATAMA CLINIC
REVIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY
ABDUL KOLIB, HANDAR SUBHANDI BAKHTIAR

Indonesia's Health Transformation is experiencing rapid development. The government through the Ministry of Health has launched 6 (six) Health Transformation Pillars, one of which is the Transformation Pillar. Health technology related to health information systems has also developed very rapidly in the health sector, one of which is electronic medical records (RME). Electronic medical records have been used in various world health service facilities as a form of transition in the form of health records from paper to electronic form in all Health Service Facilities in Indonesia. The complexity of implementing RME with its various challenges, so that an evaluation is needed to assess the readiness for implementing RME. RME Governance is often unable to face obstacles that require solutions in order to produce effective changes to new technology information systems. Renewal of the electronic information technology system can guarantee the security of RME data. Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia number 24 of 2022 regulates the Implementation of RME through Cooperation Agreements with PSEs (Electronic System Providers) in Health Facilities, but does not provide a guarantee of legal certainty which poses a risk of data leakage on the part of PSE. To know the implementation of RME and the strength of Protection and Accountability of Electronic Medical Records, to guarantee the strength of legal protection and legal responsibility of RME towards Pratama Clinic. There are obstacles to the implementation of Electronic Medical Records in Indonesia which could pose a threat to data security. There is an urgent need for regulations that specifically regulate Electronic Medical Records regarding rights, obligations and regulation of sanctions if there is a leak of electronic medical record data from the PSE. There are no current RME regulations that specifically regulate the legal protection of electronic medical records. So the existing RME regulations are not yet effective in providing legal protection for RME in health facilities from a legal certainty perspective. The government needs to immediately establish special regulations regarding electronic medical records that regulate technical matters. PSE's rights and obligations with Health Facilities in terms of administering Electronic Medical Records.

Key words: electronic medical records, health service facilities, data security.